



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2024 - 2025.
Masa Persidangan ke	: I (Kesatu).
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: 1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Baparekraf RI 2. Menteri PAN RB RI 3. Mendikbudristek RI 4. Menteri PPN/Bappenas RI 5. Menteri Hukum dan HAM RI
Hari/Tanggal	: Selasa, 24 September 2024
Pukul	: 11.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, SIP., MH./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Laporan Panja RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan; 2. Pandangan Mini Fraksi Terhadap Hasil Pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan; dan 3. Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan menjadi RUU operan (<i>carry over</i>).
Hadir	: 30 orang dari 54 Anggota Komisi X DPR-RI.
Hadir dari Pemerintah:	1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Baparekraf RI (Sandiaga Salahuddin Uno) beserta jajaran; 2. Sekretaris Deputi SDM Aparatur Kemen PAN RB (Diah Faras, S.E., M.A.P.); 3. Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Kemendikbudristek RI (Nur Syarifah, S.H., L.L.M.);

4. Deputi Bidang Ekonomi Kemen PPN/Bappenas RI (Amalia Adininggar W, S.T., M.Si.);
5. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kemen PPN/Bappenas RI (Bogat Widyatmoko, S.E., M.A.);
6. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kemenkumham RI. (Dr. Roberia, S.H., M.H.).

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 11.29 WIB oleh Syaiful Huda/ Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan penjelasan Ketua Komisi X DPR RI dan pandangan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Baparekraf RI, serta pembahasan sesuai agenda rapat yang telah disepakati, dan menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat mengusulkan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjadi RUU operan (*carry over*) untuk periode 2024-2029, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (3) dan Pasal 110 Peraturan DPR RI No.2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.
2. Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat bahwa RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata akan diteruskan ke Badan Legislasi DPR RI untuk mendapatkan persetujuan sebagai RUU operan (*carry over*) dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025.
3. Terhadap keputusan pada angka II.1 dan II.2, seluruh fraksi Komisi X DPR RI menyampaikan pandangannya sebagai berikut:

a.	Fraksi PDI Perjuangan	:	Tidak Hadir
b.	Fraksi Partai Golongan Karya	:	Setuju
c.	Fraksi Partai Gerindra	:	Setuju
d.	Fraksi Partai Nasional Demokrat	:	Setuju
e.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	:	Setuju
f.	Fraksi Partai Demokrat	:	Setuju
g.	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	:	Setuju
h.	Fraksi Partai Amanat Nasional	:	Tidak Hadir
i.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	:	Tidak Hadir
j.	Pemerintah	:	Setuju

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.35 WIB

**Menparekraf/ Kepala
Baparekraf RI,**

ttd.

Sandiaga Salahuddin Uno

Ketua Rapat,

ttd.

Syaiful Huda